



**PUTUSAN**

**Nomor 353/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat baning, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI  
Tempat lahir : Parepare  
Umur / tgl. lahir : 24 Tahun / 23 April 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Madya Parepare  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2019 ;

Halaman 1 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 15 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herwandy Baharuddin, S.H dkk, Advokad yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 6D Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2019; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2019 Nomor 353/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 3 Juli 2019 Nomor 353 /PID.SUS /2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 April 2019 Reg. Perk. No : :PDM – 70 / Euh.1/SIDRAP/04/2019; Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa dia Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (berkas perkara terpisah/Splitsing) dan saksi HESTY binti YUSUF (berkas perkara terpisah/Splitsing), pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kelurahan Duampanua Kec.Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 2 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.00 saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN bersama terdakwa dalam perjalanan dari Pare-pare menuju kerumah saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN di Kelurahan Duampanua Kec.Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN menyuruh terdakwa untuk memegang 1 (satu) sachet Kristal bening miliknya, namun sebelum sampai dirumahnya sekira pukul 10.00 wita, saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN mengambil kembali shabu yang telah dititipkan kepada terdakwa Lalu saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN menyimpan dikursi kemudi dalam mobil saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN, kemudian saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN bersama terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumah, sesampainya didalam rumah saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN, mereka bertemu dengan saksi HESTY kemudian mereka berbincang bincang, tidak lama kemudian saksi BUDIANTO dan saksi DINUL KHAIR anggota SatRes Narkoba Polres Pinrang mengamankan terdakwa bersama saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN dan saksi HESTY selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu didalam mobil Avanza DP 333 DA milik terdakwa, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic, 1(satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) batang pireks ditemukan dilantai kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.Lab : 491/NNF/II/2019 tanggal 04 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWANS.Si, M.Si ,dkk menerangkan 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 4, 8576 gram, , milik AGUSTINO alias TINO bin NURDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahu 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,8576 Gram
  - 1 (satu) sachet bekas pakai
  - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik
  - 1 (satu) buah korek gas

Halaman 4 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil
  - Dipergunakan dalam perkara AGUSTINO ALIAS TINO
4. Menetapkan agar Terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juni 2019 Nomor 101/Pid./2019/PN. Sdr yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Meyatakan Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,8576 gram;
  - 1 (satu) sachet bekas pakai;
  - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah tas kecil;

Halaman 5 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 24/ Akta Pid../ 2019/ PN Sdr Tanggal 18 Juni 2019 Penuntut Umum menyatakan permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 19 Juni 2019, ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa sesuai dengan surat penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ialah :

- Keberatan penjatuhan hukuman

Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana dengan menyatakan Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif juga dari keadilan bagi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN yang divonis oleh Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan vide Putusan Pengadilan Negeri



Sidenreng Rappang : 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr tanggal 12 Juni 2019 (Petikan Putusan Terlampir), sedangkan terdakwa RIRIN sendiri dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Bahwa kami mendakwa para terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 berdasarkan fakta persidangan terungkap adanya permufakatan jahat berupa kerjasama antara terdakwa RIRIN dengan AGUSTINO alias TINO bin NURDIN yakni pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kelurahan Duampanua Kec.Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa menelpon ASLAN (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa bersama saksi AGUSTINO menuju kerumah saksi AGUSTINO yang terletak di Kelurahan Duampanua Kec.Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah tiba disana tidak lama kemudian ASLAN datang membawa shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang telah dipesan oleh saksi AGUSTINO sebelumnya dan saksi AGUSTINO langsung menyerahkan uang kepada ASLAN sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian saksi AGUSTINO menyimpan 1 (satu) sachet shabu tersebut didalam kantong celananya, tidak lama setelah itu saksi HESTY datang dan saksi AGUSTINO mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu tersebut dari dalam kantong celananya dan mengambil sedikit shabu untuk mereka konsumsi, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi AGUSTINO pergi mengantar terdakwa pulang ke Kota Pare-pare, dan saksi HESTY segera membersihkan pireks beserta 1 (satu) sachet bekas pakai yang mereka konsumsi tadi, keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.00 saksi AGUSTINO bersama terdakwa dalam perjalanan dari Pare-pare menuju kerumah saksi AGUSTINO di Kelurahan Duampanua Kec.Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi AGUSTINO menyuruh terdakwa untuk memegang shabu miliknya, namun sebelum sampai dirumahnya sekira pukul

Halaman 7 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita, saksi AGUSTINO mengambil kembali shabu yang telah dititipkan kepada terdakwa Lalu saksi AGUSTINO simpan dikursi kemudi dalam mobil saksi AGUSTINO kemudian saksi AGUSTINO bersama terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumah, sesampainya didalam rumah saksi AGUSTINO bertemu dengan saksi HESTY kemudian mereka berbincang bincang lalu terdakwa bersama saksi AGUSTINO dan saksi AGUSTINO ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sidrap.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas **peran bersama** dari terdakwa bersama AGUSTINO untuk sangat tidak adil jika terhadap terdakwa dan AGUSTINO terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr tanggal 12 Juni 2019 atas nama terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI;
3. Menyatakan Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI yakni berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,8576 gram;
2. 1 (satu) sachet bekas pakai;
3. 1 (satu) batang pipa kaca/pireks;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik;
5. 1 (satu) buah korek gas;
6. 1 (satu) buah tas kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Menetapkan agar Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

**A. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Setelah membaca dan mencermati Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, maka Terbanding/Dahulu Terdakwa melalui Kontra Memori Banding ini akan menanggapi keberatan-keberatan atas memori banding jaksa Penuntut Umum. Kontra Memori Banding ini juga merupakan sarana bagi Terbanding/Dahulu Terdakwa untuk mengemukakan bahwa pengajuan upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, sedangkan Judex Factie Tingkat Banding dalam pemeriksaan tingkat banding dibatasi oleh kerangka hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, yaitu:



“ Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. “

Oleh karenanya melalui Kontra Memori Banding ini mohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding berkenan menolak upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sebab pengajuan upaya hukum banding yang diajukannya tidak memuat alasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, dan oleh karena pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh pembanding/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanya sekedar formalitas menjalankan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor tahun 1985 yang mewajibkan Jaksa mengajukan banding dan atau kasasi apabila putusan hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa dan mengesampingkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP.

**B. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengajuan Bandingnya, diantaranya:**

Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum atas memori bandingnya yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019 kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal serta tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif juga dari keadilan bagi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) yang divonis oleh Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan vide Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019 (Petikan Putusan Terlampir), sedangkan terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI sendiri dijatuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama 4 (empat) tahun, Bahwa justru memang seharusnya lah Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI dijatuhi hukuman yang lebih rendah daripada terdakwa AGUSTINO alias TINO bin NURDIN karena berdasarkan fakta-fakta persidangan penjatuhan hukuman terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI seharusnya sama dengan Terdakwa HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) yang hanya dihukum dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun (*dimana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019 memutus Terdakwa HESTY Binti YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*), padahal fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada halaman 4,5, dan 6 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu Keterangan saksi BUDIANTO bin ZAIN dan saksi DINUL KHAIR bin H.ADIL, secara bersama-sama menerangkan, yaitu:

- “ Bahwa Saksi bersama saksi DINUL KHAIR bin H.ADIL beserta Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Agustino alias Tino bin Nurdin dan Saksi Hesty binti Yusuf pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi Agustino di Kel. Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang “;
- “ Bahwa kemudian kami melakukan Penyelidikan di tempat tersebut dan pada saat kami masuk ke rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi HESTY Binti YUSUF keluar membuka pintu lalu kami melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di dalam mobil Merek Avanza Warna Silver dengan No Polisi DP 333 DA milik Saksi Agustino tepatnya di atas kursi pengemudi ”;

Halaman 11 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Bahwa kemudian Saksi DINUL KHAIR kembali menemukan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di lantai di dalam kamar saksi Agustino ”;
- “ Bahwa menurut keterangan Terdakwa , ia beserta Saksi Agustino dan saksi Hesty baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum ditangkap “;
- “ Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Agustino “;
- “ Bahwa Saksi dan rekan tidak menemukan barang bukti pada diri **Terdakwa** dan saksi **Hesty** pada saat dilakukan penggeledahan”;
- “ Bahwa Terdakwa beserta Saksi Agustino dan Saksi Hesty bukan target operasi”;

(begitupun Keterangan saksi DINUL KHAIR bin H.ADIL sama dengan keterangan saksi BUDIANTO bin ZAIN)

Bahwa bagitupun Keterangan saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) pada halaman 6 dan 7 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, diantaranya:

- “ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Agustino alias Tino bin Nurdin dan Saksi Hesty binti Yusuf pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Kel. Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang “;
- “ Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Hesty datang ke rumah Saksi adalah untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu“;

Bahwa bagitupun Keterangan saksi HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) pada halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, diantaranya:

Halaman 12 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Agustino alias Tino bin Nurdin dan Saksi Hesty binti Yusuf pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi Agustino di Kel. Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang “;
- “ Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Agustino dan Saksi Hesty “;

Bahwa Keterangan Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI pada halaman 8 dan 9 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, diantaranya:

- “ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Agustino alias Tino bin Nurdin dan Saksi Hesty binti Yusuf pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi Agustino di Kel. Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang “;
- “ Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Agustino dan Saksi Hesty “;
- “ Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Agustino pada senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 09:30 Wita sedangkan Saksi Hesty datang ke rumah Saksi Agustino pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 wita, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama Saksi Agustino dan Saksi Hesty Mengonsumsi sabu, dimana saat itu Saksi Agustino mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dari kantong celananya kemudian Saksi Agustino mengambil sedikit narkoba jenis sabu di dalam sachet plastik tersebut lalu Saksi Agustino masukkan ke dalam pipa kaca (pireks) yang sudah terpasang di sebuah bong yang terbuat dari plastik dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Agustino dan Saksi Hesty secara bergantian mengonsumsi sabu yang berada di pireks tersebut sampai habis “;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.



Bahwa apabila keterangan keempat saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI maka ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HESTY Binti YUSUF (berkas perkara terpisah/Splitsing) yang hanya dihukum dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun (dimana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, maka demi keadilan sepatutnya terdakwa dihukum sama dengan Terdakwa HESTY Binti YUSUF (berkas perkara terpisah/Splitsing), bukan malah dihukum sama dengan Terdakwa AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (berkas perkara terpisah/Splitsing) yang divonis oleh Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI dipersalahkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI dan juga tidak ada saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI menguasai narkotika tersebut, padahal saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (berkas perkara terpisah/Splitsing) pun telah menerangkan pada halaman 6 dan 7 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, diantaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari ASLAN dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi “;
- “ Bahwa Saksi dengan menggunakan uang sendiri membeli narkotika jenis sabu tersebut “;
- “ Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Hesty datang ke rumah Saksi adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu “;
- “ Bahwa pada saat kami ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam mobil merek Avanza warna Silver dengan No Polisi DP 333 DA milik Saksi tepatnya di atas kursi pengemudi, sedangkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks ditemukan pihak kepolisian di lantai di dalam kamar Saksi “;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN tersebut terdapat fakta-fakta bahwa saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN yang menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, karena barang bukti tersebut diketemukan pihak kepolisian di mobil Terdakwa AGUSTINO alias TINO bin NURDIN, apalagi saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN sendiri lah yang berinisiatif membeli narkotika jenis sabu tersebut karena dengan menggunakan uang sendiri, apalagi tempat diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah di Mobil saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN, sedangkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks ditemukan pihak kepolisian di lantai di dalam kamar Saksi sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN dan Saksi HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*)

Halaman 15 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hanya berada** dalam rumah milik saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN karena Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN dan Saksi HESTY Binti YUSUF lah yang membuka pintu pada saat Penggeledahan, Narkotika jenis sabu tidaklah ditemukan di dalam rumah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan jika Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN dan Saksi HESTY Binti YUSUF tidaklah tepat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tetapi yang tepat diterapkan adalah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun dalam perkara ini terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana antara Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN dan Saksi HESTY Binti YUSUF, dimana Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN diterapkan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun sedangkan Saksi HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, hal ini jelas tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN yang dihukum berbeda dengan Saksi HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*);

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada *halaman 15 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu:*

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi, meskipun disisi lain terdapat juga pasal tentang kejahatan mengkonsumsi narkotika, namun hal tersebut tidak dapat dibahas lebih jauh oleh Majelis Hakim karena bukanlah pasal tersebut yang didakwakan, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127*

Halaman 16 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa harus dihukum untuk menjalani pengobatan harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, kami mencantumkan refrensi-refrensi hukum dibawah ini, yaitu:

Bahwa Terdakwa tidaklah di dakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

tetapi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut :

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak di dakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. ”

( Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan Terdakwa RIRIN binti RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) dan Saksi HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) yang jumlahnya relatif kecil, hal ini diterangkan berdasarkan :

Halaman 17 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN pada *halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu :*

“ Bahwa pada saat kami ditangkap, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam mobil merek Avanza warna Silver dengan No Polisi DP 333 DA milik Saksi tepatnya di atas kursi pengemudi, sedangkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks ditemukan pihak kepolisian di lantai di dalam kamar Saksi ”;

- Keterangan Saksi BUDIANTO bin ZAIN pada *halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu :*

“ Bahwa kemudian Saksi DINUL KHAIR kembali menemukan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di lantai di dalam kamar saksi Agustino ”;

- Keterangan Saksi DINUL KHAIR bin H. ADIL pada *halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu :*

“ Bahwa kemudian Saksi kembali menemukan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca/pireks di lantai di dalam kamar saksi Agustino ”;

- Keterangan Saksi HESTY Binti YUSUF pada *halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu :*

Halaman 18 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ sedangkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks ditemukan di lantai di dalam kamar Saksi Agustino ”;

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari keempat saksi-saksi tersebut, hal tersebut diatas saling berhubungan bahwa di lantai di dalam kamar Saksi Agustino ditemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, dan 1 (satu) sachet bekas pakai inilah yang dikonsumsi oleh Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI bersama dengan Saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN (*berkas perkara terpisah/Splitsing*) dan Saksi HESTY Binti YUSUF (*berkas perkara terpisah/Splitsing*), maka apabila dihubungkan dengan Keterangan Saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN pada *halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019, yaitu : “* Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari ASLAN dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi

(maka apabila jumlah yang dibeli Saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN sebanyak 5 (lima) gram dikurangkan barang bukti milik Agustino yang ditemukan di mobil Saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN sejumlah 4,8576 gram, yaitu: 5 (lima) gram - 4,8576 gram =  $\pm 0,1424$  gram, artinya yang dikonsumsi sebelum ditangkap  $\pm 0,1424$  gram, maka yang dikonsumsi jumlah relatif sedikit sebagaimana dalam (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);

hal-hal diatas sejalan dengan contoh kasus dibawah ini dimana Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwa, namun Terdakwa dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2387 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 5 Februari 2018, dimana pertimbangan Judex Juris pada halaman 10 dan 11 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2387 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 5 Februari 2018, yaitu:

“ Sebagai bagian sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan tidak pula merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang fair trial). Dan cara-cara semacam ini bertujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkoba. Cara-cara semacam ini menciptakan masalah hukum bagi Hakim, apakah menerapkan ketentuan yang tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ataukah menerapkan ketentuan yang didakwakan tetapi tidak sesuai dengan fakta hukum;

Bahwa kemudian apakah ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa? Menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan: (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya

Halaman 20 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun pasal tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan fair trial, karena tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) Mengikuti dan melanjutkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun telah diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan; “

## **B. PENUTUP**

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A quopada tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan yang telah kami kemukakan, bahkan apabila dipandang perlu, kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Banding berkenan mendengar sendiri keterangan-keterangan saksi beserta keterangan Terbanding/ Dahulu Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP sebagai berikut:

“ Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.”

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Terbanding / Dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 21 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan TERDAKWA terbukti sebagai Pengguna Narkotika Golongan I dan melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Putusan yang seringannya terhadap Terbanding / Dahulu Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenrenga Rappang Tanggal 12 Juni 2019 Nomor 101/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Sdr Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu

Halaman 22 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tanggal 12 Juni 2019 Nomor 101/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Sdr, yang dimohonkan banding tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 23 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tanggal 12 Juni 2019 Nomor 101/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sdr yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 oleh kami DWI HARI SULISMAWATI, S.H.. selaku Ketua Majelis H. BUDI SUSILO, S.H., M.H dan KUSNO, S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Jumat Tanggal 26 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu MASJIDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

Ttd

KUSNO, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM ,

Ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

PANITERAPENGGANTI,

Ttd

MASJIDIN, S.H.,M.H.

## Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 24 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.  
NIP. 19580703198103 1007

Halaman 25 dar 24 halaman Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)